



PUTUSAN
Nomor 2323 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BERNOFARM PHARMACEUTICAL COMPANY,
berkedudukan Jalan Darmo Nomor 143, Surabaya, diwakili oleh Soenarjo, S.H., selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Tri Wibisono, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bernofarm, berkantor di Jalan Griya Kusuma Blok I Nomor 11 Way Halim Permai, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HANDOKO PRABUDI RAHAYU, S.E., bertempat tinggal di Jalan Bukit Palem Hijau D1 Nomor 16 RT/RW 021, Kelurahan Rampang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan/perlawanan dari Penggugat/Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2323 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat/Pelawan adalah Penggugat/Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat/Terlawan adalah Tergugat/Terlawan tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan Risalah/Teguran *Aanmaning* Pertama dan *Aanmaning* ke Kedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P-1), berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandar Lampung Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk., tanggal 11 Febuari 2016 (bukti P-2) *juncto* Putusan Kasasi Nomor 435 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P-3) ditunda sampai menunggu putusan Gugatan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
5. Menyatakan Risalah/Teguran *Aanmaning* Pertama dan *Aanmaning* ke Kedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P-1), berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandar Lampung Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk., tanggal 11 Febuari 2016 (bukti P-2) *juncto* Putusan Kasasi Nomor 435 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P-3) mengandung kekeliruan, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
6. Menyatakan Risalah/Teguran *Aanmaning* Pertama dan *Aanmaning* ke Kedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P-1) tersebut cacat hukum, karena itu Penetapan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk mentaati putusan ini;
8. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2323 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Tjk., tanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT TJK., tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan dan dihadiri Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt.G/2018/PN TJK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2323 K/Pdt/2019



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor 116/Pdt/2018/PT Tjk., tanggal 15 Januari 2019 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Tjk., tanggal 24 Oktober 2018 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Risalah/Teguran *Aanmaning* Pertama dan *Aanmaning* Kedua Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Tjk., tertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P-1), berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Tinggi Negeri kelas IA Bandar Lampung Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Tjk., batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk mentaati putusan ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Februari 2019 kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Tankarung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum, oleh karena perlawanan Pelawan diajukan terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 6 Juni 2018, dimana Penggugat dihukum untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Terlawan sebagai pihak dalam perkara tersebut,

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2323 K/Pdt/2019



karena itu teguran/*aanmaning* yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang merupakan pelaksanaan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang secara hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BERNOFARM PHARMACEUTICAL COMPANY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BERNOFARM PHARMACEUTICAL COMPANY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2323 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2323 K/Pdt/2019